



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 105 /II.12/HK/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN JAMBORE
INDUSTRI RUMAH TANGGA PEREMPUAN USAHA KECIL TINGKAT NASIONAL
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memfasilitasi pelaku usaha perempuan dan untuk memperkenalkan hasil produknya kepada masyarakat luas serta berani tampil di pasar bebas, maka dipandang perlu untuk melaksanakan kegiatan Jambore Industri Rumah Tangga Perempuan Usaha Kecil Tingkat Nasional Tahun 2015;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasil guna, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Kegiatan Jambore Industri Rumah Tangga Perempuan Usaha Kecil Tingkat Nasional Tahun 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN JAMBORE INDUSTRI RUMAH TANGGA PEREMPUAN USAHA KECIL TINGKAT NASIONAL TAHUN 2015.
- KESATU** : Membentuk Panitia Penyelenggara kegiatan Jambore Industri Rumah Tangga Perempuan Usaha Kecil Tingkat Nasional Tahun 2015 sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyiapkan surat menyurat yang berhubungan dengan kegiatan dimaksud;
 2. menyiapkan keperluan untuk pembuatan stand pameran, dan
 3. mendampingi para pelaku usaha perempuan Tingkat Nasional pada Kegiatan Jambore Tahun 2015.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam kegiatan Jambore Industri Rumah Tangga Perempuan Usaha Kecil Tingkat Nasional Tahun 2015, dengan Kode Rekening 1.11.1.11.01.15.01.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 3 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 105 /II.12/HK/2015
TANGGAL : 9 - 3 - 2015

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
JAMBORE INDUSTRI RUMAH TANGGA PEREMPUAN
USAHA KECIL TINGKAT NASIONAL
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Usaha Ekonomi dan Kemitraan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Keluarga Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
 2. AHMAD BAKRI, SE
(JFU pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
 3. SRI WULAN, SE
(JFU pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
 4. SARI HANDAYANI
(JFU pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
 5. TOTONG RAHMAT
(JFU pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
 6. YUDIAWATI
(PTHL pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
 7. HERWANDI
(PTHL pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO